

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sangat bergantung satu sama lain. Hal ini juga tidak luput dari dua insan tuhan yakni laki – laki dan wanita yang telah mencapai usia tertentu atau dewasa yang saling mencintai dan ingin melaksanakan syiar agama yakni perkawinan.

dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar pencatatan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami – isteri dan kemudian dengan lahirnya anak – anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.²

¹ Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1.

² Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011.Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta Selatan. Indonesia Legal Center Publishing. Hlm 1

Tetapi kita sebagai manusia hanya bisa berencana, sedangkan Allah SWT yang menentukan bahwa rencana kita bisa terlaksana atau tidak. Tujuan rumah tangga yang di idam – idamkan selama ini sejak mengucapkan ikrar pernikahan kadangkala tidak berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga yang tadinya harmonis berubah menjadi malapetaka didalamnya. Sehingga berujung dengan kata perceraian, yang sebelumnya telah dibicarakan oleh kedua belah pihak atau suami istri tersebut. Perkawinan yang tidak harmonis keadannya, tidak baik dibiarkan berlarut – larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami – isteri, perkawinan yang demikian diputus cerai.³ Proses perceraian biasanya dilaksanakan di Pengadilan Agama setempat, dimana tempat suami dan isteri ini melaksanakan pernikahan.

Dalam perkara perceraian yang telah diajukan suami isteri di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dalam pernikahan yang telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ini, ternyata dalam pernikahan ini telah terjadi masalah keluarga yang membuat kedua pasangan suami isteri ini memilih untuk bercerai. Setelah Pengadilan Agama Kota Gorontalo mempelajari berkas perkara (Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo), telah mendengar keterangan para pihak, dan memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan maka dalam putusannya, hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Konpensi menerima Gugatan dari Pemohon yakni Suami Mohamad S. Thaib S.Sos Bin Sam Thaib tersebut untuk dapat bercerai dengan isterinya Fatrah Dai Binti Mohammad Dai, dan dalam

³ *Ibid*

Rekonpensi Hakim menolak gugatan Penggugat yakni isteri dari suami ini dalam hal nafkah.

Setelah putusan dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo tersebut maka Penggugat Fatrah Dai Binti Mohammad Dai tersebut tidak merasa puas dengan putusan hakim dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Nomor perkara 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo. Seiring berjalannya waktu, tibalah putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam Konpensi mengabulkan gugatan dari Pemohon yakni suami untuk bercerai. Tetapi dalam Rekonpensi Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam pembagian nafkah.

Untuk lebih rincinya pertimbangan dari putusan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam Rekonpensi perkara perceraian maka peneliti menyetarakannya dalam tabel yakni :

NO	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo.
1	Permohonan Penggugat (Isteri) kepada tergugat (suami) atas nafkah yang dilalaikan tergugat selama berpisah sejak tahun 2007 – 2009. Setiap hari sebesar Rp. 30.000,00 atau Rp. 90.000,00 setiap bulan, sehingga seluruhnya Rp. 32.400.000,00.	Tergugat/ Terbanding (Suami) telah diberi kesempatan secukupnya untuk membuktikan dalil bahwa telah memberikan nafkan kepada penggugat/ pembeding selama 3 tahun, namun karena pihak tergugat/ terbanding ternyata tidak pernah hadir di persidangan dalam pemeriksaan tambahan, maka tergugat/ terbanding dianggap tidak mampu/ tidak berhasil membuktikan dalilnya.
2	Penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah	hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama mengenai

	lalai kepada penggugat sebesar Rp. 32.400.000,00.	pembebanan pembuktian kepada Penggugat / Pembanding dalam hal ada / tidaknya nafkah yang diberikan Tergugat / Terbanding sebagai suami kepada Penggugat / Pembanding selaku isteri
3	Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat tersebut dengan alasan karena selama ini penggugat telah menerima tunjangan keluarga dan mengambil hasil dari usaha keluarga yang telah dirintis oleh tergugat.	apabila isteri dibebani bukti untuk membuktikan tidak diberi nafkah yang sifatnya negatif, maka tentu sangat sulit diwujudkan sesuatu yang tidak(negatif), ketimbang apabila suami yang dibebani bukti mengenai kapan, dimana dan berapa nafkah yang telah diberikan kepada isteri.
4	Jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan replik tertulis bertetap pada gugatannya yang ditanggapi oleh tergugat dalam duplik	baik dalam jawaban / tanggapan Tergugat /Terbanding maupun dalam berita acara persidangan, tidak terdapat bantahan dan penolakan Tergugat secara tegas mengenai tuntutan nafkah Penggugat, akan tetapi nanti ada muncul dalam putusan hakim pertama tersebut
5	Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti berupa apapun	adilnya semestinya pihak Tergugat sebagai suami yang dibebani pembuktian, bukan pihak Penggugat sebagai isteri. Karenanya Tergugat sebagai suami tetap melekat kewajiban untuk memberikan nafkah isteri sepanjang tidak berhasil membuktikan pemberiannya tersebut.
6		bahwa oleh karena itu pertimbangan pengadilan agama sepanjang mengenai tuntutan nafkah madhiyah, yang menolak tuntutan Penggugat

		karena tidak dapat membuktikan ketidak adanya nafkah yang telah diterima, dinyatakan keliru dan haruslah dibatalkan.
7		Tergugat / Terbanding tidak datang memberikan jawaban dan atau membawa slip gajinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat / Pemanding, majelis hakim tingkat banding akan mengadili menurut kondisi, kepatutan antara kemampuan Tergugat (suami) sebagai layaknya seorang PNS golongan III senior dengan tingkat kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (isteri) dalam wilayah Gorontalo.
8		Penggugat mengakui selama ini telah menerima tunjangan keluarga pada gaji sebesar Rp. 225.000,- sesuai dengan persentase tunjangan keluarga pada daftar gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9		tuntutan Penggugat berupa nafkah madhiyah selama 36 bulan x Rp. 900.000,- = Rp. 32.400.000,-, sementara Tergugat / Terbanding tergolong PNS golongan III senior diperkirakan berpenghasilan dari gaji antara 2 sampai dengan 3 jutaan, maka patutlah apabila dibebani nafkah madhiyah sebesar Rp. 475.000,- dikurangi Rp. 225.000,- = Rp.

		250.000,- perbulan di kali 36 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
10		bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya juga tidak memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan hak secara <i>ex officio</i> untuk menentukan besarnya kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding sebagai <i>judex factie</i> , dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah tersebut yang besarnya juga akan disebutkan dalam amar putusan in
PUTUSAN: Menolak gugatan penggugat (Isteri) dalam hal Nafkah.		PUTUSAN : Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Dari kedua Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini maka peneliti tertarik ingin meneliti ataupun menganalisis putusan ini, dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi kasus perkara Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo dan Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo)**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni :

1. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana upaya – upaya hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam menyikapi putusan Pengadilan Agama ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

- a. untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui upaya – upaya hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam menyikapi putusan Pengadilan Agama.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap ilmu hukum umumnya, lebih khususnya yakni mengenai putusan dalam masalah perceraian yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan.

- b. Manfaat Praktis

Memberikan sedikit pengetahuan bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah perceraian yang sedang di urus di Pengadilan Agama ataupun yang sedang melaksanakan perkaranya di tingkat banding.